



## Analysis of the Implementation of the Prohibition of Littering Waste in Law No. 32 of 2009 Concerning Environmental Protection and Management

Boy Dippu Tua Simbolon<sup>1</sup>, Jacklyn Alona Br Bangun<sup>2</sup>, Muhammad Habib Husin<sup>3</sup>, Rouli Br Lumban Batu<sup>4\*</sup>, Viona Francesca Purba<sup>5</sup>, Vivin Silvia Boang Manalu<sup>6</sup>, Ramsul Nababan<sup>7</sup>, Maulana Ibrahim<sup>8</sup>

Universitas Negeri Medan

**Corresponding Author:** Rouli Br Lumban Batu [roulilumbanbatu.00@gmail.com](mailto:roulilumbanbatu.00@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Keywords:* Law Number 32 of 2009, Environment, Environmental Protection, Waste Management

*Received :* 27 October

*Revised :* 25 November

*Accepted:* 21 December

©2023 Simbolon, Bangun, Husin, Lumbanbatu, Purba, Manalu, Nababan, Ibrahim: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the prohibition on littering as regulated in Law Number 32 of 2009. The research method used is analysis of secondary data from various sources such as literature, government reports and related case studies. The results of the analysis show that the implementation of the ban on littering still experiences several obstacles. Factors such as a lack of public awareness of the importance of maintaining a clean environment, limited waste management infrastructure, and a lack of consistent law enforcement are some of the main factors influencing the successful implementation of this Law. In addition, there needs to be a collaborative effort between the government, society and the private sector to increase understanding of the importance of environmental cleanliness and strengthen infrastructure and an effective law enforcement system to ensure compliance with the prohibition on littering. This research suggests the need for a holistic and sustainable approach in addressing this problem, through broader environmental education, stronger policy development, adequate resource allocation, and increased public awareness and participation in keeping the environment clean.

## Analisis Implementasi Larangan Buang Sampah Sembarangan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Boy Dippu Tua Simbolon<sup>1</sup>, Jacklyn Alona Br Bangun<sup>2</sup>, Muhammad Habib Husin<sup>3</sup>, Rouli Br Lumban Batu<sup>4\*</sup>, Viona Francesca Purba<sup>5</sup>, Vivin Silvia Boang Manalu<sup>6</sup>, Ramsul Nababan<sup>7</sup>, Maulana Ibrahim<sup>8</sup>

Universitas Negeri Medan

**Corresponding Author:** Rouli Br Lumban Batu [roulilumbanbatu.00@gmail.com](mailto:roulilumbanbatu.00@gmail.com)

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Lingkungan Hidup, Perlindungan Lingkungan, Pengelolaan Sampah

*Received :* 27 Oktober

*Revised :* 25 November

*Accepted:* 21 Desember

©2023 Simbolon, Bangun, Husin, Lumban Batu, Purba, Manalu, Nababan, Ibrahim: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi larangan buang sampah sembarangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis terhadap data sekunder dari berbagai sumber seperti literatur, laporan pemerintah, dan studi kasus terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi larangan buang sampah sembarangan masih mengalami beberapa hambatan. Faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan bersih, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, dan kurangnya penegakan hukum secara konsisten menjadi beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi Undang-Undang ini. Selain itu, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan pemahaman akan pentingnya kebersihan lingkungan serta memperkuat infrastruktur dan sistem penegakan hukum yang efektif untuk menjamin kepatuhan terhadap larangan buang sampah sembarangan. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam menangani masalah ini, melalui pendidikan lingkungan yang lebih luas, pengembangan kebijakan yang lebih kuat, alokasi sumber daya yang memadai, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, namun pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan aktivitas industri telah meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Peningkatan volume sampah menjadi salah satu tantangan utama dalam pelestarian lingkungan. Pemerintah Indonesia merespons tantangan lingkungan dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu poin penting dalam undang-undang ini adalah larangan buang sampah sembarangan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Meskipun kebijakan tersebut telah diberlakukan, implementasinya menghadapi sejumlah kendala.

Tingkat kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai, serta penegakan hukum yang tidak konsisten menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini. Buang sampah sembarangan memiliki dampak serius terhadap lingkungan, termasuk pencemaran air, tanah, dan udara. Hal ini juga menyebabkan kerusakan ekosistem, gangguan kesehatan masyarakat, serta menurunkan kualitas hidup. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi larangan buang sampah sembarangan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut berhasil, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas dalam menjaga kebersihan lingkungan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Penegakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) merupakan peraturan yang diatur oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin kualitas lingkungan hidup. UU 32/2009 mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup, pengelolaan lingkungan hidup, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan limbah, serta restorasi lingkungan. UU 32/2009 menekankan perlindungan lingkungan melalui berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulangi dampak buruk perubahan iklim, pencemaran lingkungan, dan lainnya. UU ini juga mencakup tindakan pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan polusi dan limbah yang dihasilkan oleh masyarakat dan industri. UU 32/2009 juga mencakup restorasi lingkungan melalui rehabilitasi dan pemulihan hutan, pemulihan lahan, dan upaya pemulihan biota laut.

Selain itu, UU 32/2009 juga mencakup pengawasan dan pengendalian bahan berbahaya dan beracun. UU ini juga mengatur tentang pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan berbahaya di industri dan juga mencakup pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah. UU 32/2009 juga memuat ketentuan tentang pengelolaan lahan kritis dan pemeliharaan hutan lindung. UU ini juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan lingkungan. UU 32/2009 memberikan hak dan kewajiban bagi semua warga negara Indonesia untuk mematuhi dan menghormati peraturan yang berlaku dalam pencegahan dan pengendalian

polusi dan limbah. UU ini juga mencakup hak masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan pemerintah yang berdampak buruk bagi lingkungan.

UU 32/2009 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan program pencegahan dan pengendalian polusi dan limbah, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan lingkungan hidup. UU ini juga menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian, UU 32/2009 menegaskan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. UU ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan menjaga lingkungan hidup, serta memastikan bahwa masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka terkait dengan perlindungan lingkungan.

### **Pencemaran Lingkungan Hidup**

Pengertian Lingkungan adalah keseluruhan faktor fisik, kimia dan biologi yang mempengaruhi persepsi, tingkah laku dan kesejahteraan manusia. Lingkungan juga merujuk pada kondisi di mana tumbuhan dan hewan hidup, termasuk berbagai jenis organisme lainnya. Lingkungan bisa juga merujuk pada jenis habitat dan kondisi-kondisi yang mencakup faktor-faktor seperti iklim, suhu, cahaya dan lain-lain. Pencemaran Lingkungan adalah proses menambah zat-zat atau bahan-bahan kimia dalam jumlah yang besar di dalam lingkungan yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi melalui proses manusia atau alami. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, mengurangi kualitas hidup dan menimbulkan masalah kesehatan.

Jenis Pencemaran Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pencemaran udara dan pencemaran air.

1. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh asap pabrik, bahan kimia beracun dan gas rumah kaca.
2. Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah industri, limbah domestik dan bahan kimia beracun.

### **Masalah Sampah dan Pengelolaannya**

Pengertian Sampah adalah produk sisa manusia atau limbah produksi yang dibuang di mana saja. Sampah yang tidak dikelola secara tepat dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai masalah lainnya. Beberapa jenis sampah yang umum adalah sampah rumah tangga, sampah medis, sampah industri dan sampah pertanian. Jenis Sampah umumnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sampah organik, sampah anorganik dan sampah berbahaya.

1. Sampah organik adalah sampah yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun, buah dan sayuran.
2. Sampah anorganik adalah sampah yang terbuat dari bahan-bahan buatan seperti plastik, kertas dan logam.
3. Sampah berbahaya adalah sampah yang mengandung bahan kimia beracun seperti baterai, cat dan bahan berbahaya lainnya.

Masalah Sampah dan Dampak Lingkungan adalah masalah lingkungan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah sampah yang dibuang. Dampak yang ditimbulkan oleh masalah sampah adalah pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, masalah kesehatan dan kesejahteraan hewan. Pencemaran lingkungan dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, mengurangi kualitas hidup dan menimbulkan masalah kesehatan. Dengan mengurangi jumlah sampah yang dibuang, kita dapat mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh masalah sampah.

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode studi kepustakaan atau *literature review*. *Literature review* adalah ikhtisar tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa orang terdahulu dengan topik yang spesifik untuk menunjukkan suatu kebenaran atau kepastian kepada para pembaca tentang apa yang sudah diketahui atau bahkan yang belum diketahui untuk mencari hal yang rasional dari penelitian sebelumnya atau bahkan untuk menemukan ide bagi penelitian di masa yang akan datang. Penulis melakukan dan menetapkan menggunakan metode studi literature ini setelah menentukan topik yang akan menjadi bahan penelitian ini dan juga telah menemukan rumusan masalah yang akan dicari dan dibahas dalam penelitian ini.

Data yang diambil dan digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber seperti jurnal-jurnal penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang diambil secara *online* yang diterbitkan secara nasional. Proses penyaringan data dilakukan berdasarkan dengan adanya penyaringan yang telah ditentukan oleh penulis dari berbagai jurnal yang diambil, adapun kriteria tersebut adalah, tahun sumber literatur yang diambil di mulai dari tahun 2018 hingga penelitian yang terbaru dan berbagai jurnal yang diambil dilakukan dengan pengambilan melalui situs yang telah terakreditasi atau bahkan melalui laman universitas dari jurnal tersebut.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Pelaksanaan Larangan Buang Sampah Sembarangan di Berbagai Wilayah Indonesia**

Pelaksanaan larangan buang sampah sembarangan di berbagai wilayah Indonesia melibatkan sejumlah faktor yang kompleks dan beragam. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan larangan tersebut tidak hanya tergantung pada satu aspek, melainkan pada kombinasi beberapa faktor yang saling terkait. Dalam konteks ini, faktor-faktor utama yang memengaruhi implementasi larangan buang sampah sembarangan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori.

**Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat:** Kesadaran masyarakat menjadi fondasi utama dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan larangan buang sampah sembarangan di berbagai wilayah Indonesia. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif buang sampah sembarangan, upaya penerapan larangan tersebut dapat mengalami hambatan yang signifikan. Masyarakat yang sadar akan peran mereka dalam menjaga

kebersihan lingkungan cenderung lebih patuh terhadap aturan dan lebih aktif dalam mendukung inisiatif pengelolaan sampah.

**Infrastruktur Pengelolaan Sampah:** Infrastruktur pengelolaan sampah memainkan peran integral dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan larangan buang sampah sembarangan di berbagai wilayah Indonesia. Beberapa faktor kunci terkait infrastruktur ini dapat membentuk landasan penting untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ketersediaan tempat pembuangan akhir yang terkelola dengan baik menjadi aspek penting dalam infrastruktur pengelolaan sampah. Tempat ini harus memenuhi standar keamanan lingkungan, termasuk teknologi yang tepat untuk mencegah pencemaran tanah dan air. Infrastruktur yang mendukung daur ulang juga memiliki peran sentral dalam pengelolaan sampah. Fasilitas daur ulang yang memadai membantu mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, mendukung ekonomi sirkular, dan mengurangi dampak lingkungan.

**Kebijakan dan Regulasi:** Kebijakan dan regulasi yang jelas dan tegas memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan larangan buang sampah sembarangan di berbagai wilayah Indonesia. Kejelasan kebijakan membentuk dasar hukum yang kuat, memberikan arahan yang jelas kepada masyarakat, dan mengurangi ambiguitas terkait aturan. Tingkat ketegasan kebijakan juga menjadi penentu penting; sanksi yang jelas dan ditegakkan secara konsisten dapat menciptakan efek pencegahan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap larangan. Oleh karena itu, penyusunan kebijakan yang mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan geografis setiap wilayah menjadi esensial agar dapat diimplementasikan secara efektif.

**Keterlibatan Pemangku Kepentingan:** Keterlibatan pemangku kepentingan memainkan peran sentral dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan larangan buang sampah sembarangan di berbagai wilayah Indonesia. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Pemerintah sebagai regulator dan penyelenggara kebijakan perlu bekerja sama dengan sektor swasta dalam mengembangkan infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan. Di sisi lain, keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam menyuarakan kebutuhan dan masalah lingkungan setempat juga sangat penting. Masyarakat yang merasa terlibat dan memiliki pemahaman yang baik tentang dampak positif dari larangan buang sampah sembarangan cenderung lebih mendukung inisiatif pengelolaan sampah.

**Sanksi dan Penegakan Hukum:** Sanksi dan penegakan hukum merupakan elemen kunci yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan larangan buang sampah sembarangan di berbagai wilayah Indonesia. Kejelasan sanksi yang diterapkan serta ketegasan dalam penegakan hukum menciptakan deterren yang dapat mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Sanksi yang tegas dan ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dapat memberikan sinyal kuat bahwa pelanggaran larangan tersebut tidak akan ditoleransi. Selain itu, keberadaan mekanisme penegakan hukum yang efisien juga menjadi faktor penting dalam memastikan adanya

pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut. Dengan penegakan hukum yang efektif, masyarakat lebih cenderung untuk mematuhi aturan, menjadikan sanksi sebagai instrumen penting dalam mencapai keberhasilan implementasi larangan buang sampah sembarangan di seluruh wilayah Indonesia.

**Kondisi Geografis dan Sosial Ekonomi:** Kondisi geografis dan sosial ekonomi merupakan faktor yang signifikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan larangan buang sampah sembarangan di berbagai wilayah Indonesia. Wilayah yang memiliki karakteristik geografis yang beragam, seperti urbanisasi yang tinggi, kawasan pedesaan, atau daerah dengan topografi sulit, mungkin menghadapi tantangan unik dalam manajemen sampah. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat memengaruhi tingkat kesadaran dan partisipasi dalam kebijakan pengelolaan sampah. Daerah dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan tingkat penghasilan ekonomi yang stabil cenderung lebih mampu menerapkan larangan buang sampah sembarangan karena masyarakatnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga lingkungan. Oleh karena itu, strategi pelaksanaan larangan buang sampah sembarangan di berbagai wilayah Indonesia

**Pemanfaatan Teknologi:** Pemanfaatan teknologi menjadi elemen krusial yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan larangan buang sampah sembarangan di berbagai wilayah Indonesia. Teknologi modern dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemantauan, manajemen, dan pelaporan terkait pengelolaan sampah. Aplikasi mobile, sistem informasi geografis (SIG), dan teknologi sensor dapat digunakan untuk memonitor volume sampah, mengidentifikasi titik-titik rawan, dan meningkatkan efisiensi pengumpulan serta pengelolaan sampah. Selain itu, platform digital dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye online dan penyuluhan berbasis teknologi. Implementasi teknologi dapat mempercepat respons terhadap permasalahan sampah, memudahkan pelaporan pelanggaran, dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sampah.

**Pendidikan dan Kampanye Masyarakat yang Berkelanjutan:** Upaya pendidikan dan kampanye yang berkelanjutan tentang pengelolaan sampah yang bertanggung jawab membantu membentuk budaya dan kesadaran masyarakat secara berlanjut.

**Pengelolaan Krisis Sampah:** Pengelolaan krisis sampah memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan larangan buang sampah sembarangan di berbagai wilayah Indonesia. Saat terjadi lonjakan sampah yang tidak terduga, misalnya selama musim liburan atau acara besar, kesiapan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi ujian kritis. Kemampuan suatu wilayah untuk merespons dan menangani lonjakan sampah dengan cepat dan efektif akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap efisiensi sistem pengelolaan sampah. Oleh karena itu, perencanaan yang matang, pemantauan yang terus-menerus, dan kesiapan terhadap situasi darurat dalam pengelolaan sampah menjadi faktor kunci yang dapat meminimalkan dampak negatif dan meningkatkan

keberhasilan pelaksanaan larangan buang sampah sembarangan di berbagai wilayah Indonesia..

**Partisipasi dan Respons Masyarakat:** Tingkat partisipasi dan respons masyarakat terhadap program-program pengelolaan sampah juga memainkan peran penting. Dukungan aktif dari masyarakat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan larangan.

### **Efektivitas Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Pelanggaran Larangan Buang Sampah Sembarangan**

Efektivitas sistem pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran larangan buang sampah sembarangan merupakan titik kritis dalam upaya mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Indonesia. Pengawasan yang canggih dan responsif adalah pondasi penting, terutama di tengah meningkatnya urbanisasi dan kompleksitas tantangan pengelolaan sampah. Integrasi teknologi seperti Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan kemampuan pemantauan dan analisis data, memungkinkan pihak berwenang untuk dengan cepat mendeteksi dan menanggapi pelanggaran. Selain itu, sistem pelaporan online dapat memberikan ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, membentuk kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah dan warga.

Namun, keberhasilan sistem ini juga bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan penegakan hukum. Kebijakan yang tegas dan sanksi yang memberikan efek jera diperlukan untuk mendorong kepatuhan masyarakat. Di samping itu, transparansi dalam proses penegakan hukum dan keberlanjutan kebijakan menjadi elemen penting. Munculnya tantangan teknis, seperti pengelolaan data yang kompleks dan risiko keamanan siber, juga harus diatasi untuk menjaga integritas sistem. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya dapat diwujudkan melalui pelaporan, tetapi juga melalui program pendidikan dan kesadaran. Inisiatif penyuluhan yang efektif dapat merubah perilaku masyarakat, menjadikan mereka mitra yang berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun demikian, ketidaksetaraan dalam akses informasi dan keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai inklusivitas dalam partisipasi masyarakat menjadi penting.

Namun, di tengah langkah-langkah proaktif ini, perlu diakui bahwa tantangan khusus dapat muncul dalam menerapkan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di seluruh nusantara yang luas dan beragam ini. Kurangnya infrastruktur di beberapa daerah, perbedaan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta ketidaksetaraan sumber daya dan dukungan pemerintah lokal bisa menjadi penghambat. Oleh karena itu, upaya yang holistik dan berkelanjutan perlu diterapkan, mengintegrasikan aspek teknologi, regulasi, penegakan hukum, dan pendidikan masyarakat, serta memperhatikan kebutuhan dan konteks lokal. Dengan memahami dan mengatasi semua dinamika kompleks ini, Indonesia dapat mencapai tingkat efektivitas yang tinggi dalam pengelolaan sampah dan melangkah menuju masyarakat yang sadar lingkungan dan mematuhi larangan buang sampah sembarangan secara kolektif.

## **Kebijakan atau Langkah Konkret yang diperlukan untuk Memperkuat Penegakan Hukum dalam Hal Larangan Buang Sampah Sembarangan**

Untuk memperkuat penegakan hukum terkait larangan buang sampah sembarangan, perlu diimplementasikan serangkaian kebijakan dan langkah konkret yang komprehensif. Beberapa aspek yang dapat diperhatikan dalam perumusan kebijakan:

**Peningkatan Keadilan Hukum,** peningkatan keadilan hukum merupakan aspek kritis yang perlu ditekankan dalam kebijakan atau langkah-langkah konkret untuk memperkuat penegakan hukum terkait larangan buang sampah sembarangan. Keadilan hukum yang lebih baik dapat dicapai dengan merinci dan mengklarifikasi regulasi terkait serta memastikan bahwa sanksi yang diterapkan sejalan dengan tingkat pelanggaran. Pembaharuan regulasi ini harus mencakup definisi yang lebih jelas mengenai larangan buang sampah sembarangan, memberikan landasan yang lebih kuat bagi penegakan hukum. Kebijakan harus memastikan bahwa proses peradilan memberikan perlakuan yang adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu. Ini dapat mencakup peningkatan aksesibilitas dan kejelasan dalam sistem peradilan, memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks larangan buang sampah sembarangan.

**Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum:** Kebijakan atau langkah konkret yang dapat diambil melibatkan penyelenggaraan program pelatihan secara berkala yang mencakup aspek teknis dan pengetahuan hukum terkait manajemen kasus pelanggaran sampah. Pelatihan ini dapat memastikan bahwa aparat penegak hukum memiliki pemahaman mendalam tentang regulasi dan strategi penanganan pelanggaran yang efektif. Kebijakan ini juga dapat mencakup pembentukan unit khusus atau tim penegakan hukum yang fokus pada pelanggaran lingkungan, memastikan adanya keahlian khusus dalam menangani kasus-kasus terkait sampah. Penguatan kapasitas dapat mencakup pengembangan jaringan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya guna memastikan kolaborasi yang efektif dalam menangani masalah pelanggaran sampah sembarangan. Dengan memprioritaskan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, pemerintah dapat memastikan bahwa penanganan kasus pelanggaran sampah dilakukan dengan profesional dan efektif

**Integrasi Teknologi Pemantauan:** Integrasi teknologi pemantauan menjadi langkah konkret yang esensial untuk memperkuat penegakan hukum terkait larangan buang sampah sembarangan. Kebijakan ini mencakup penerapan solusi teknologi canggih seperti kamera pemantau, sensor pintar, dan sistem informasi geografis (SIG) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan analisis data. Teknologi ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap lokasi-lokasi yang rentan terhadap pelanggaran, mengidentifikasi pola perilaku pelanggaran, dan merespons dengan cepat. Dengan mengintegrasikan teknologi pemantauan dalam strategi penegakan hukum, pemerintah dapat menciptakan sistem yang

lebih responsif dan adaptif terhadap tantangan dalam menjaga kebersihan lingkungan.

**Meningkatkan Sistem Pelaporan Masyarakat,** meningkatkan sistem pelaporan masyarakat adalah langkah konkret yang sangat penting dalam memperkuat penegakan hukum terkait larangan buang sampah sembarangan. Kebijakan ini dapat melibatkan pengembangan platform pelaporan online, aplikasi mobile, atau situs web yang memungkinkan masyarakat dengan mudah melaporkan pelanggaran sampah sembarangan. Dengan memberikan saluran komunikasi yang efisien antara masyarakat dan aparat penegak hukum, kebijakan ini merangsang partisipasi aktif warga dalam pengawasan lingkungan mereka. Dengan meningkatkan sistem pelaporan masyarakat, pemerintah dapat mengumpulkan data lebih akurat dan cepat tentang pelanggaran sampah sembarangan, mempercepat respon penegakan hukum, dan menciptakan iklim di mana masyarakat merasa memiliki peran aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Keterlibatan langsung masyarakat melalui pelaporan juga dapat menciptakan efek jera yang kuat, menyampaikan pesan bahwa pelanggaran sampah sembarangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas bersama seluruh komunitas.

**Peningkatan Denda dan Sanksi:** Peningkatan denda dan sanksi merupakan langkah konkret yang sangat penting untuk memperkuat penegakan hukum terkait larangan buang sampah sembarangan. Kebijakan ini mengacu pada peninjauan kembali dan penyesuaian sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran sampah, dengan tujuan memberikan deterrence yang lebih kuat. Peningkatan denda secara signifikan dapat memberikan sinyal yang jelas tentang seriusnya pelanggaran tersebut, menciptakan tekanan finansial yang dapat memotivasi masyarakat untuk mematuhi aturan. Melalui peningkatan denda dan sanksi, pemerintah dapat menciptakan insentif negatif yang kuat bagi mereka yang melanggar larangan buang sampah sembarangan, meningkatkan keefektifan penegakan hukum, dan memberikan pesan tegas bahwa pelanggaran ini tidak dapat diterima dalam masyarakat yang peduli lingkungan.

**Sistem Penghargaan dan Pengakuan:** Kebijakan dapat menciptakan sistem penghargaan dan pengakuan bagi wilayah atau individu yang berhasil mematuhi larangan buang sampah sembarangan. Ini dapat memberikan insentif positif untuk kepatuhan dan memotivasi masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Dengan memberikan pengakuan kepada mereka yang mematuhi larangan buang sampah sembarangan, pemerintah mendorong semangat kebersamaan dan tanggung jawab sosial, menciptakan budaya positif yang mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan.

**Upaya yang dapat dilakukan untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Menjaga Kebersihan Lingkungan dan Mematuhi Larangan Buang Sampah Sembarangan**

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi larangan buang sampah sembarangan memerlukan upaya yang holistik dan berkelanjutan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan:

**Program Edukasi dan Kampanye,** Melalui program ini, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas dapat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan di sekolah-sekolah, tempat kerja, dan komunitas lokal. Materi edukasi akan mencakup informasi mendalam tentang dampak negatif buang sampah sembarangan terhadap lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan. Kampanye yang kreatif, seperti pameran, workshop, dan kontes seni, juga dapat diintegrasikan untuk membuat pesan lebih menarik dan dapat diingat. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung melalui program ini, diharapkan dapat menciptakan kesadaran yang lebih tinggi, memotivasi perilaku positif, dan mengubah pola pikir masyarakat untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sehari-hari.

**Keterlibatan Sekolah dan Perguruan Tinggi,** Dengan memasukkan pendidikan lingkungan dalam kurikulum, sekolah dapat menjadi pusat pengetahuan yang membentuk sikap dan perilaku siswa terhadap kebersihan lingkungan. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai agen perubahan melalui penelitian, inovasi, dan kampanye lingkungan yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan nyata untuk mengatasi permasalahan sampah. Program-program seperti pembersihan lingkungan, daur ulang, dan kegiatan edukasi yang dipimpin oleh sekolah dan perguruan tinggi dapat menciptakan efek domino, memotivasi siswa dan masyarakat sekitarnya untuk menjadi agen perubahan dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

**Kampanye Media Sosial,** Kampanye media sosial menjadi instrumen yang amat efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi larangan buang sampah sembarangan. Melalui platform seperti Instagram, Twitter, dan Facebook, kampanye ini dapat menjangkau khalayak yang luas dengan menyajikan konten visual menarik, infografis, serta cerita pengalaman yang memotivasi. Hashtag khusus dapat digunakan untuk merangsang partisipasi masyarakat, sementara tantangan online atau kompetisi foto dapat membentuk keterlibatan aktif. Kampanye media sosial bukan hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai wadah interaksi dan kolaborasi antarindividu, menciptakan gerakan yang dapat menyebar dengan cepat dan membangun komunitas online yang peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dengan memanfaatkan kekuatan viralitas media sosial, upaya ini dapat mencapai dampak yang signifikan dalam membentuk perilaku positif masyarakat terkait penanganan sampah.

**Kerja Sama dengan Komunitas Lokal,** dengan berkolaborasi secara aktif dengan komunitas setempat, pemerintah dan organisasi non-pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan unik dalam konteks lingkungan tersebut. Melalui dialog terbuka, program-program kebersihan dapat dirancang berdasarkan pemahaman mendalam terhadap budaya, kebiasaan, dan nilai-nilai lokal. Selain itu, keterlibatan langsung komunitas dalam inisiatif pembersihan, daur ulang, dan kampanye edukasi dapat membangun rasa kepemilikan, memotivasi partisipasi, dan menciptakan dampak positif yang lebih berkelanjutan. Kerja sama ini juga dapat memperkuat solidaritas antarwarga, menciptakan lingkungan yang mendukung dan memotivasi

masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari.

**Penyuluhan Rutin**, penyuluhan rutin merupakan salah satu upaya yang sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi larangan buang sampah sembarangan. Dengan menyelenggarakan sesi penyuluhan secara berkala di tingkat desa atau kelurahan, pemerintah dan organisasi terkait dapat secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Penyuluhan ini dapat mencakup informasi terkini mengenai dampak negatif dari sampah sembarangan, cara-cara efektif dalam mengelola dan memilah sampah, serta manfaat dari praktik-praktik kebersihan. Melalui penyuluhan rutin, masyarakat dapat memahami secara mendalam peran mereka dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, sesi ini dapat menjadi forum dialog yang memungkinkan pertukaran ide dan pengalaman antara pemangku kepentingan, menciptakan kesadaran kolaboratif dalam menjaga kebersihan lingkungan bersama-sama.

### **Rekomendasi Konkret yang dapat diberikan untuk Memperbaiki atau Meningkatkan Implementasi Larangan Buang Sampah Sembarangan, baik dari Segi Kebijakan, Infrastruktur, maupun Pendekatan Sosial dalam Upaya Melindungi Lingkungan Hidup**

Untuk memperbaiki atau meningkatkan implementasi larangan buang sampah sembarangan, dapat diberikan beberapa rekomendasi konkret yang mencakup aspek kebijakan, infrastruktur, dan pendekatan sosial:

#### **A. Kebijakan**

**Penguatan Hukuman dan Sanksi**, menguatkan kebijakan hukuman dan sanksi untuk pelanggaran larangan buang sampah sembarangan, termasuk peningkatan denda dan hukuman yang proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran.

**Pengembangan dan Implementasi Peraturan Lokal**, mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan peraturan lokal yang lebih spesifik dan sesuai dengan karakteristik lingkungan setempat, serta memastikan penerapan yang ketat.

#### **B. Infrastruktur**

**Penyediaan Tempat Sampah Umum yang Cukup**, Meningkatkan jumlah dan distribusi tempat sampah umum di area publik, serta memastikan keberlanjutan pengelolaannya, termasuk pengaturan pengangkutan sampah yang efisien.

**Penggunaan Teknologi Pemantauan**, mengintegrasikan teknologi pemantauan seperti kamera CCTV dan sensor pintar untuk mendeteksi serta memberikan respons cepat terhadap pelanggaran larangan buang sampah.

#### **C. Pendekatan Sosial**

**Program Edukasi dan Kampanye Berkelanjutan**, menyelenggarakan program edukasi dan kampanye berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, terutama di sekolah-sekolah dan melibatkan influencer lokal untuk memberikan dampak yang lebih signifikan.

**Keterlibatan Aktif Masyarakat**, mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui kegiatan pembersihan bersama, aksi sosial, dan pembentukan kelompok sukarelawan untuk menjaga kebersihan lingkungan.

**Program Insentif**, mengembangkan program insentif, seperti pengurangan pajak atau penghargaan bagi individu, kelompok, atau wilayah yang berhasil menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi larangan buang sampah sembarangan.

**Pendekatan Komprehensif dalam Kurikulum Pendidikan**, memasukkan materi pendidikan tentang kebersihan lingkungan dan dampak sampah sembarangan ke dalam kurikulum sekolah, menciptakan generasi yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Melalui kombinasi rekomendasi ini, diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi larangan buang sampah sembarangan dengan lebih efektif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan memberikan dampak positif jangka panjang terhadap kebersihan lingkungan.

## SIMPULAN

Pelaksanaan larangan buang sampah sembarangan di berbagai wilayah Indonesia melibatkan sejumlah faktor yang kompleks dan beragam. Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan larangan tersebut tidak hanya tergantung pada satu aspek, melainkan pada kombinasi beberapa faktor yang saling terkait. Faktor utama yang menyebabkan pengimplementasian larangan buang sampah sembarangan di negara Indonesia yaitu Kurangnya kesadaran dan pendidikan masyarakat, Infrastruktur pengelolaan sampah, Kebijakan Regulasi, Keterlibatan pemangku kepentingan, Kondisi geografis dan sosial ekonomi, Pemanfaatan Teknologi, Pendidikan dan kampanye masyarakat yang berkelanjutan, Pengelolaan krisis sampah, Partisipasi dan respons masyarakat.

Dan untuk itu Kebijakan atau langkah konkret yang diperlukan untuk memperkuat penegakan hukum dalam hal larangan buang sampah sembarangan sangat diperlukan Peningkatan keadilan Hukum, Penguatan kapasitas aparat penegak Hukum, Integrasi teknologi pemantau, Meningkatkan sistem pelaporan masyarakat, Peningkatan denda dan sanksi, Adanya sistem penghargaan dan pengakuan. Adapun Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi larangan buang sampah sembarangan yaitu bisa dilakukan seperti Program Edukasi dan Kampanye, Adanya pelibatan sekolah dan perguruan tinggi, Melakukan kampanye di media sosial, Melakukan kerja sama dengan komunitas lokal dan yang terakhir adalah melakukan Penyuluhan rutin.

## DAFTAR PUSTAKA

Ana Indrawati & Ahmad Roziq. 2018. Penerapan UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pencemaran Pembuangan Sampah di Sungai Sadar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Mojokerto. *Jurnal Actual*

- Cornesia Irianto, Y., Imanda, N., & Kenotariatan, M. (2020). Kontruksi Hukum Penerapan Sanksi pada Aturan Kewajiban Pengelolaan Sampah oleh Produsen di Indonesia. *Copyright @ LamLaj. Faculty of Law, 5*, 135–148. [www.hijauku.com/2011/09/07/belajar-mengelola-](http://www.hijauku.com/2011/09/07/belajar-mengelola-)
- Ekonomi Bisnis, J., dan Akuntansi, M., Okhtafianny, T., Ariani, R., Manajemen Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, M., & Naskah, H. (2023). *Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh*. <https://doi.org/10.47709//jebma.v3n2.2837>
- Hukum, P., & Candrakirana, R. (t.t.). Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta. *Yustisia* (Vol. 4, Nomor 3). <http://m.antaraneews.com/berita/41728/produksi-sampahplastikindonesi-54-juta-ton->
- Juhra Florence Daicy Lengkong Salmin Dengo, A. (t.t.). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado.
- Putu, O., Prasetya, A., Stahn, N. M. H., & Kuturan Singaraja, M. (t.t.). Perlindungan Hukum Lingkungan terhadap Dampak Perilaku Masyarakat yang Membuang Sampah di Sungai.